

AKTA GADAI
BANK - BANK INDONESIA
Nomor :

Pada hari ini.....tanggal,
pukul..... (Waktu Indonesia bagian Barat), menghadap di
hadapan saya,....., Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1.Nama..... : Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di
bawah ini, bertempat tinggal di, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian
berdasarkan Pasal Anggaran Dasar perseroan
terbatas PT. Bank, berkedudukan di yang
Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah
ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal No....., Tambahan Nomor,
selanjutnya disebut PEMBERI GADAI;-----

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris):

1.Nama..... : Direktur(Jabatan)....., bertempat tinggal di
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah
mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank.....,
berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang
dimuat dalam Akta Notaris, Nomor.....,
tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal....., Nomor
.....Tambahan Nomor....., berikut perubahan-
perubahan terakhir dengan Akta Notaris.....,
Nomor....., tanggal..... yang termuat dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor.....,
Tambahan Nomor....., dan untuk melaksanakan
tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah
mendapatkan ...

Lanjutan Lampiran IX.a

mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal....., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-----

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 102 UU Perseroan Terbatas):

1.Nama..... : Direktur.... (Jabatan)...., bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank....., berdasarkan Pasal..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris....., Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris....., Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal....., sebagaimana ternyata dalam yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-----

Jika PEMBERI GADAI adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut :

1.Nama..... : Jabatan, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertinggalnomordibuat di hadapan, Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama, cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam ...

Lanjutan Lampiran IX.a

dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat..., selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-----

Jika PEMBERI GADAI adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut:

1.Nama..... : Direktur.....(jabatan)....., bertempat tinggal di....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor..... tanggal..... dan berdasarkan Pasal..... Peraturan Daerah..... Nomor..... tanggal (yang telah dimuat dalam) berikut perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor tanggal(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah Nomor) untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-----
2.Nama..... : Anggota Dewan Gubernur Bidang, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor ... tanggal ..., dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PENERIMA GADAI-----

Para penghadap dikenal saya, Notaris

Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu :

- a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, (untuk selanjutnya disebut “FPJP”) dari PENERIMA GADAI dengan plafon sebesar Rp..... (.....rupiah) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor tanggal, termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor tanggal,¹ (apabila ada) yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berikut segala Addendums disebut “Perjanjian Pokok”);
- b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa surat berharga sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar OBYEK GADAI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Akta Gadai ini, termasuk dalam hal terdapat perubahan lampiran daftar OBYEK GADAI yang dituangkan dalam addendum lampiran;
- c. bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah memiliki surat berharga yang akan digadaikan sebagaimana tercatat dalam Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) di Bank Indonesia dan/atau pada *The Central Depository and Book Entry Settlement* (C-BEST) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang selanjutnya disebut SURAT BERHARGA, sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar OBYEK GADAI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Akta Gadai ini, termasuk dalam hal terdapat perubahan lampiran daftar OBYEK GADAI yang dituangkan dalam addendum lampiran;
- d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, baik karena hutang pokok, biaya bunga FPJP, biaya eksekusi agunan, dan seluruh biaya lainnya dalam hal masih terdapat kewajiban PEMBERI GADAI terkait dengan pemberian FPJP yang belum dilunasi berdasarkan

¹ Dalam hal terdapat addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan demikian menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SURAT BERHARGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp (..... rupiah) dan jumlah nilai pasar sebesar Rp (..... rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “OBYEK GADAI”) dan PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik OBYEK GADAI tersebut.

- e. bahwa PEMBERI GADAI menjamin bahwa OBYEK GADAI yang diberikan sebagai jaminan dengan akta ini adalah benar-benar haknya PEMBERI GADAI, semata-mata bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau dipertanggungkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, bebas dari segala tuntutan hukum, dan oleh karenanya PENERIMA GADAI dibebaskan oleh PEMBERI GADAI dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain.
- f. Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menyatakan bahwa gadai SURAT BERHARGA ini dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan hak atas OBYEK GADAI tersebut di atas beserta OBYEK GADAI yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan surat berharga tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 2

Apabila bagian dari OBYEK GADAI atau di antara OBYEK GADAI tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, maka PEMBERI GADAI dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau OBYEK GADAI yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI dengan obyek gadai

digantikan ...

lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui oleh PENERIMA GADAI, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai OBYEK GADAI berdasarkan akta ini.

Pasal 3

PEMBERI GADAI berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap OBYEK GADAI tersebut dan melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 4

- (1) PENERIMA GADAI melakukan eksekusi OBYEK GADAI yang diserahkan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI dalam hal PEMBERI GADAI lalai membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan, menjual OBYEK GADAI atau mendebet rekening giro PEMBERI GADAI di Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil penjualan OBYEK GADAI tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI.
- (2) Apabila hasil penjualan dari OBYEK GADAI tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, maka PEMBERI GADAI tetap terikat untuk membayar lunas sisa hutang, biaya bunga dan biaya lain sebagaimana yang masih harus dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 5

- (1) Apabila untuk pencairan atau penjualan OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PENERIMA GADAI:

- a. mencairkan agunan berupa SBI dan/atau SBIS dan mengambil hasil pencairan tersebut untuk pelunasan FPJP PEMBERI GADAI;
 - b. menjual agunan SBN dan/atau Obligasi Korporasi dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan FPJP PEMBERI GADAI;
 - c. mendebet rekening giro PEMBERI GADAI di Bank Indonesia untuk pelunasan FPJP PEMBERI GADAI dalam hal pencairan atau penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b tidak dapat dilakukan.
- (2) Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI dan/atau PEMBERI GADAI masih bermaksud menggunakan FPJP dari PENERIMA GADAI.

Pasal 6

Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih besar dari jumlah FPJP yang diterima oleh PEMBERI GADAI, biaya bunga dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI.

Pasal 7

Apabila FPJP yang diterima PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan OBYEK GADAI yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI wajib menyerahkan kembali semua OBYEK GADAI yang digadaikan dengan Perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya dan gadai SURAT BERHARGA ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur).

Pasal 8

- (1) Gadai SURAT BERHARGA ini diberikan untuk menjamin hutang-hutang PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena FPJP yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini butir d di atas, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain

yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI.

(2) PEMBERI GADAI setuju bahwa :

- a. besarnya jumlah tagihan yang dijamin dengan OBYEK GADAI ini adalah sebagaimana yang tercatat pada PENERIMA GADAI; dan
- b. PEMBERI GADAI menerima tagihan yang tercatat pada PENERIMA GADAI sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai alat bukti yang sempurna.

Pasal 9

Akta Gadai ini berlaku sampai dengan PEMBERI GADAI telah memenuhi dan membayar lunas segala hal yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI sebagaimana dinyatakan dalam premisse Perjanjian Pokok kepada PENERIMA GADAI, antara lain hutang pokok, biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan.

Pasal 10

Perjanjian Akta Gadai ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.

Pasal 11

Tentang Perjanjian Akta Gadai ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PENERIMA GADAI untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI GADAI berdasarkan Perjanjian Pokok Pemberian FPJP dan Akta Gadai ini.

Pasal 12

Biaya Akta Gadai ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan Akta Gadai ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI GADAI pada saat pengikatan Akta Gadai dan/atau addendum Akta Gadai.

Akta ini diselesaikan pukul WIB (..... Waktu Indonesia Region Barat).²⁾ Akta ...

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan dilangsungkan di....., pada hari ini, tanggal serta jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh, Sarjana Hukum dan, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.....

Dilangsungkan dengan.....

DAFTAR ...

2) Pencantuman waktu diisi setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani Akta Gadai ini.

DAFTAR OBYEK GADAI

1) Obyek Gadai berupa SBI / SBIS

No.	Jenis Surat Berharga	Sisa Jangka Waktu	Nomor Seri	Harga	Rata-Rata Tertimbang Tingkat Diskonto Saat Penerbitan	Tanggal Jatuh Waktu	Nilai Nominal	Nilai Jual
1.								
2.								

2) Obyek Gadai berupa SUN / SBSN

No.	Jenis Surat	Seri Surat Berharga	Sisa Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Waktu	Nilai Nominal	Harga	Nilai Jual
1.							
2.							

3) Obyek Gadai berupa Obligasi Korporasi

No.	Jenis Surat Berharga	Seri Surat Berharga	Rating	Sisa Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Waktu	Nilai Nominal	Harga Pasar	Nilai Jual
1.								
2.								

Jakarta, (tgl-bln-thn).....

Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI
DEPARTEMEN PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR